



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta  
Website : [www.poltekkes-solo.ac.id](http://www.poltekkes-solo.ac.id) email : [poltekkes\\_solo@yahoo.co.id](mailto:poltekkes_solo@yahoo.co.id) [polkessolo@gmail.com](mailto:polkessolo@gmail.com)  
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
**NOMOR: HK.01/07/1.01/2953/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN PENYUSUN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL (III)**  
**PROGRAM STUDI D-IV KEBIDANAN ALIH JENJANG KELAS REGULER JURUSAN KEBIDANAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
**TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Kebidanan Nomor : PP.03.01/V.01/2367/2017 tanggal 11 September 2017 tentang usulan SK Penetapan Dosen Penyusun Rencana Pembelajaran Semester Ganjil (III) Program Studi D-IV Kebidanan Alih Jenjang Kelas Reguler Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2017/2018.
- Menimbang** : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perlu menetapkan Dosen Penyusun Rencana Pembelajaran Semester Ganjil (III) Program Studi D-IV Kebidanan Alih Jenjang Kelas Reguler Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2017/2018;  
b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;  
c) bahwa nama – nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Penyusun Rencana Pembelajaran Semester Ganjil (III) Program Studi D-IV Kebidanan Alih Jenjang Kelas Reguler Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Memperhatikan** : Dst.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENYUSUN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL (III) PROGRAM STUDI D-IV KEBIDANAN ALIH JENJANG KELAS REGULER JURUSAN KEBIDANAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018.**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Penyusun Rencana Pembelajaran Semester Ganjil (III) Program Studi D-IV Kebidanan Alih Jenjang Kelas Reguler Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2017/2018.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2017 Nomor: SP DIPA-024.12.2.632259/2017 tanggal 07 Desember 2016.
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 27 September 2017

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.  
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

**DAFTAR DOSEN MEGAJAR SEMESTER GANJIL ( III )  
 PRODI D-IV KEBIDANAN ALIH JENJANG KELAS REGULER JURUSAN KEBIDANAN  
 POLTEKES KEMENKES SURAKARTA TA 2017/2018**

NO.	KODE MK	MK	SKS	T	P	K	NAMA DOSEN	NIP	NPWP	STATUS	
										DI	DTI
1	Bd.6.505	Skripsi	3			3	Murwati, SKM, M.Kes.Fpid	19740213 199803 2 002	58.059.503.1-525.000	√	
							Triwik Sri Mulati, M.Mid	19730807 199803 2 002	58.059.482.6-527.000	√	
							Dewi Sunilowati, S.SiT, M.Kes	19800713 200501 2 001	34.370.645.3-532.000	√	
2	Inggris	Bahasa Inggris	2	1	1		Noviana Kurniajati, S.Pd, M.Pd.BI		68.434.273.6-542.000		√
							Dian Fransiska Maharani				√
3	KW	Kewirausahaan	2	1	1		Sugita, S.Pd, M.Pd*	19620912 198403 1 002	57.748.822.4-525.000	√	
							H Paryono, S.Kep., Ns., M.Kes	19631004 1986.3 1 002	58.059.510.6-525.000	√	
<b>JUMLAH SKS</b>			<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>					

Surakarta, 27 September 2017  
 Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N  
 NIP. 19610102 198903 1 001